

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUU-XXII/2024 dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon adalah:**
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan
 - b. Adanya upaya kriminalisasi dan dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan
 - c. Adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang mengkritik kebijakan pemerintah
 - d. Adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum
2. Akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah:
 - a. Pembatasan penerapan pidana diruang digital.
 - b. Memberikan kepastian hukum dan hak kebebasan berpendapat
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua warga negara
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Legislatur Negatif.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi DPR sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang perlu merevisi Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45a Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik agar tidak terjadi kekosongan hukum pasca pembacaan putusan Mahkamah Konsitusi.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah perwujudan dari kehendak Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap mampu memberikan putusan yang mengedepankan hak warga negara, mengingat bahwa hal tersebut adalah amanat dari UUD RI 1945.